

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sidomukti

Gambar 1.1
Peta Desa Sidomukti



Sumber: Google Map

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Desa Sidomukti merupakan salah satu dari total 406 desa yang terdapat di Kabupaten Pati bagian utara. Jarak Desa Sidomukti dari pusat ibukota kabupaten adalah 16km di bagian utara. Secara administratif Desa Sidomukti memiliki luas wilayah mencapai 371.511 Ha ini terdiri dari 4 Dusun, 4 RW dan 19 RT. Dari segi letaknya, Desa Sidomukti merupakan daerah yang tepat untuk menjalankan bisnis industri tapioka karena letaknya tidak jauh dari

perkebunan singkong yang dapat dikembangkan sebagai mata pencaharian warganya.

Berada di pantai utara Jawa tidak membuat Desa ini menjadi desa nelayan karena jarak desa dari bibir pantai masih berkisar antara kurang lebih 10km. Desa Sidomukti memiliki industri potensi perindustrian dan perkebunan yang sangat berpengaruh untuk perkembangan perekonomian desa. Desa ini memiliki banyak lahan perkebunan dan sawah, ini yang juga dapat menjadikan penduduk desa Sidomukti bermata pencaharian sebagai petani daripada sebagai nelayan yang bekerja di laut maupun di tambak.

b. Batas Wilayah

Meskipun tidak berada di pusat kota, Desa Sidomukti menjadi salah satu dari daerah industri, Desa ini menjadi salah satu penyokong pendapatan daerah Kabupaten Pati. Adapun batas administrasi Desa Sidomukti adalah sebagai berikut:

1. Utara : Desa Ngemplak Kidul
2. Barat : Desa Tunjungrejo dan Desa Sonean
3. Selatan : Desa Mojoagung
4. Timur : Desa Pohijo

Desa Sidomukti juga terbagi menjadi 4 dusun, berikut adalah dusun yang berada di Desa Sidomukti :

1. Dusun Pejaten
2. Dusun Gesing
3. Dusun Golilo
4. Dusun Kampung Anyar

2. Kependudukan

Desa Sidomukti termasuk dalam salah satu desa industri yang terdapat di Kabupaten Pati. Selain bermatapencaharian sebagai petani, sebagian penduduk dari desa ini bekerja sebagai buruh di industri pembuatan tepung tapioka. Desa Sidomukti terdiri dari 1371 kepala keluarga. Adapun rincian data kependudukan Desa Sidomukti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Umur atau Pendidikan

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-3 tahun	310	314	576
2	4-6 tahun	143	144	239
3	7-12 tahun	119	131	202
4	13-15 tahun	157	160	269
5	16-18 tahun	216	220	388
6	19 tahun ke atas	1658	1740	3553
Jumlah		2603	2709	5312

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2015

Tabel 2.2
Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Masyarakat Petani	581
Masyarakat Buruh/Tani	986
Masyarakat Tidak Bekerja	330
Masyarakat Pedagang	156
Home Industri	75
PNS	29
Pensiun	7
Lain-lain	2808


Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2015

B. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pejabat Desa Sidomukti

1. Struktur Organisasi

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Desa Sidomukti



Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2015

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah dan Pejabat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan secara tegas susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: Pemerintahan Desa terdiri atas: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, Pemerintah Desa meliputi: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berikut adalah tugas pokok dan wewenang Kepala Desa:

- a. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- b. Fungsi :
 - 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
 - 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan perberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 - 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa:

- a. Tugas Pokok
Membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Fungsi

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa;
3. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
4. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian;
5. Pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan desa;
7. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya di luar kegiatan yang telah tercakup dalam seksi lain

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Kaur Pemerintahan:

a. Tugas Pokok

Membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan rukun warga.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan

4. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan perberhentian Kepala Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT
6. Pelaksanaan administrasi pertanahan
7. Pelaksanaan fasilitas kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
8. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Kaur Umum:

a. Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
Persiapan bahan-bahan laporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra) di pemerintahan desa juga mempunyai tugas dan fungsi yang tidak bisa dikatakan mudah. Karena perangkat desa yang membidangi Kesra ini langsung berhubungan dengan kondisi dan situasi di masyarakat desa. Terutama untuk urusan pemberdayaan, sosial budaya dan keagamaan. Berikut adalah tugas dan fungsi kaur kesra:

a. Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat

b. Fungsi :

1. Penyusunan Program Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan

3. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
5. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Urusan Keuangan(Kaur Keuangan) Desa Sidomukti memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.

a. Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
2. Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
7. Menyusun tata tertib BPD

C. Visi dan Misi Desa Sidomukti

1. Visi Desa Sidomukti

Membangun desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan jujur guna mewujudkan masyarakat desa yang aman, damai, makmur, dan sejahtera.

2. Misi Desa Sidomukti

- a. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani.
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

3. Strategi Desa Sidomukti

- a. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
- b. Penataan administrasi pemerintahan desa.
- c. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja.
- d. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- e. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan
- f. Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang, sarana air bersih, saluran air pertanian, sarana keagamaan dan pendidikan serta infrastruktur lainnya.

D. Potensi Desa Sidomukti

Berdasarkan survey BAPPEDA dan instansi pemerintah Kabupaten Pati tahun 2011 terhadap Desa Sidomukti serta perangkat desa bahwa potensi yang ada di Desa Sidomukti adalah di sektor Pertanian, perindustrian, dan UMKM. Salah satunya, dalam hal ini terbukti dengan adanya UMKM atau Home Industri di hampir setiap dusun. Sehingga mayoritas penduduk di Desa Sidomukti bekerja pada sektor pertanian, industri dan perdagangan. UMKM yang berkembang di Desa Sidomukti yaitu ceriping singkong, kerupuk bawang, kacang kulit, nata de casava, dll. Sedangkan, untuk Pertanian mayoritas adalah padi, ketela, tebu.

E. Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa pasal 8 menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Untuk pelaksanaan persiapan pemilihan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 01/PPKD/1/2015

Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Tahun 2015 adalah

1. Persiapan pemilihan

BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

2. Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan masa akhir jabatan. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Unsur Perangkat Desa;
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa yang disahkan oleh BPD antara lain meliputi:
 1. Penetapan wilayah pemilihan
 2. Penetapan penggunaan tanda gambar atau foto dalam pemilihan
 3. Tatacara penjaringan dan penyaringan bakal calon
 4. Tatacara pendaftaran pemilih
 5. Tatacara kampanye

6. Tatacara pemungutan suara dan penghitungan suara
 7. Tatacara pilkades lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
- b. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan
 - c. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan yang disetujui oleh BPD dan pemerintah desa
 - d. Menyelesaikan penjaringan bakal calon yang disetujui kegiatan
 1. Mengumumkan lowongan jabatan kepala desa
 2. Menerima berkas pendaftaran pencalonan
 - e. Menyelenggarakan penjaringan bakal calon
 1. Meneliti persyaratan administrasi bakal calon
 2. Meneliti kebebasan keaslian dan atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon
 3. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi
 4. Mengumpulkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi
 5. Menyelenggarakan seleksi bakal calon
 6. Menetapkan bakal calon
 - f. Menetapkan daftar pemilih sementara daftar pemilih tambahan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dalam keputusan panitia dan berita acara yang diketahui BPD
 - g. Mengumumkan daftar pemilih
 - h. Mengumumkan nama calon kepala desa

- i. Mengumumkan lokasi dan waktu pemungutan suara
- j. Mengedarkan undangan pemungutan suara
- k. Menyelenggarakan pemungutan suara
- l. Menandatangani berita acara pemungutan suara
- m. Melaksanakan penghitungan suara
- n. Menandatangani berita acara perhitungan suara
- o. Mengumumkan hasil perhitungan suara
- p. Menetapkan calon kepala desa terpilih
- q. Membuat berita acara pilkades laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan
- r. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan

3. Hak Memilih dan Dipilih

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan (Pasal 14):

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa
- n. Sudah membuat Laporan Akhir Masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali

Sementara yang berhak memilih adalah Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 terdaftar atau

mendaftarkan diri sebagai pemilih. Setiap penduduk desa setempat mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Kepala Desa. Penduduk yang pada saat tanggal pemungutan suara telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin dan dibuktikan dengan KTP atau KK. Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan sedang tidak dicabut hak suaranya.

4. Pencalonan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan.

Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 20 (dua puluh) hari. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan.

Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye. Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) hari. 3 (tiga)

hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

5. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat umum tentang akan diadakan pemilihan kepala desa.

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemungutan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses perhitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas.

6. Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditandatangani

oleh Ketua Panitia Pemilihan, saksi-saksi dan seluruh Calon Kepala Desa. Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon kepala desa.

Ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

7. Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain atas persetujuan bersama. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

F. Profil Calon Kepala Desa

1. Calon Pertama

Nama Lengkap : Catur Agus Erlina
Tempat Tanggal Lahir : Pati 28 Agustus 1981
Agama : Islam
Status : Kawin
Riwayat Pendidikan : SD N 01 Sidomukti '1993, SMP N 1
Margoyoso 1996, SMA PGRI 1 Pati 1999
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sidomukti RT. 02 RW. 04,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

2. Calon Kedua

Nama Lengkap : Heri Sugiyanto
Tempat Tanggal Lahir : Pati 30 Oktober 1984
Agama : Islam
Status : Kawin
Riwayat Pendidikan : SD N 02 Sidomukti '1997, SMP N 2
Margoyoso 2000, SMA Gadjah Mada 01 Pati
2003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sidomukti RT. 03 RW. 02,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

3. Calon Ketiga

Nama Lengkap : Karwito, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Pati 02 September 1965
Agama : Islam
Status : Kawin
Riwayat Pendidikan : SD 01 Impres 1972, SMP N 1 Margoyoso
1975, SMA N 1 Pati 1978
Pekerjaan : Guru SD
Alamat :Desa Sidomukti RT. 02 RW. 04,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

G. Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Sidomukti 2015

Jumlah warga Desa Sidomukti yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa Sidomukti tahun 2015 berjumlah 3.406 orang dengan jumlah laki laki 1730 orang dan perempuan 1676 orang, itu sudah termasuk jumlah pemilih pemula. Sedangkan jumlah pemilih pemula sendiri yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa Sidomukti tahun 2015 berjumlah 378 orang dengan jumlah laki-laki 221 orang dan perempuan 157 orang yang terbagi dalam 3 wilayah pemilihan.

Untuk mengetahui rincian jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3
Daftar Jumlah Pemilih Tetap dan Pemilih Pemula Desa Sidomukti

No	Wilayah Pemilihan	Jumlah Pemilih Terdaftar			Jumlah Pemilih Pemula		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	I	584	570	1154	68	50	118
2	II	583	532	1115	75	42	117
3	III	562	575	1137	78	65	143
Jumlah		1728	1677	3406	221	157	378

H. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini peneliti memberlakukan beberapa kriteria dari karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama dan status kependudukan.

Tabel 2.4
Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Laki-laki	38	47%
2.	Perempuan	43	53%
Jumlah		81	100%

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 47% laki-laki dan 53% perempuan.

Tabel 2.5
 Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Usia

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	17-18 tahun	6	7%
2	18-19 tahun	17	21%
3	19-20 tahun	21	26%
4	20-21 tahun	37	46%
Jumlah		81	100%

Tabel di atas menunjukkan mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 20-21 tahun (46%). Selain itu ada responden berusia 19-20 tahun (26%), 18-19 tahun (21%), dan 17-18 tahun (7%).

Tabel 2.6
 Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Pendidikan

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	SD	2	2%
2	SMP	7	9%
3	SMA	37	46%
4	Diploma	13	16%
5	S1/S2	22	27%
Jumlah		81	100%

Dalam penelitian ini, mayoritas responden yang dijadikan sampel berpendidikan SMA (46%). Selain itu ada responden berpendidikan S1/S2 (27%), Diploma (13%), SMP (9%), dan 2% responden yang berlatarbelakang pendidikan SD.

Tabel 2.7
 Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Pelajar	48	59%
2	Wiraswasta	33	41%
Jumlah		81	100%

Mayoritas responden dalam penelitian ini berstatus pelajar dengan jumlah prosentase 59%. Selain itu terdapat 41% responden yang bekerja sebagai wiraswasta.

Tabel 2.8
 Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Kepercayaan

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Islam	77	95%
2	Protestan	1	1%
3	Katolik	3	4%
4	Budha	0	0%
5	Hindu	0	0%
6	Lainnya	0	0%
Jumlah		81	100%

Hampir seluruh responden dalam penelitian ini beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari table di atas yang menunjukkan angka 95%. Selain itu terdapat 4% responden beragama Katolik, dan 1% responden beragama Protestan.

Tabel 2.9
Responden Desa Sidomukti Berdasarkan Status Kependudukan

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Warga Asli	79	98%
2	Warga Pendetang	2	2%
Jumlah		81	100%

Dalam penelitian ini terdapat 98% respon den berstatus sebagai warga atau penduduk asli Desa Sidomukti, dan hanya terdapat 2% responden yang berstatus sebagai pendatang.